



PENETAPAN

Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

XXXXX, tanggal lahir 11 Desember 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jodog RT 06, Gilangharjo, Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Holian Destari, S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada "HD TARI. SH" yang beralamat di Jogodayoh RT 04, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta, WA: 085743401303, alamat email: pinayung67@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 755/XI/2024/PA.Btl, tertanggal 20 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, tanggal lahir 06 Juni 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di (kontrak di tempat Bu Gunawan kios barat Masjid Al Amna) Ganjuran Permai Blok A No. 1, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register perkara Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Agustus 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tertanggal 12 Agustus 2017.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak denga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Termohon di Granti Kulon RT 004/002 Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo dan pertengahan Mei 2023 Pemohon dan Termohon kontrak rumah di Jodog RT 06, Kelurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - 4.1 XXXXX, Laki-laki lahir di Kulon Progo, 22 September 2017.
  - 4.2 XXXXX, Laki-laki lahir di Kulon Progo, 11 Oktober 2022;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi terhitung sejak **bulan November tahun 2018** (setelah anak pertama lahir) ketentraman rumah tangga Pemohon

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pecekcokan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

5.1 Termohon sebagai seorang istri sudah tidak bisa menghormati dan tidak bisa menghargai Pemohon, sebagai kepala rumah tangga.

5.2 Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon.

5.3 Termohon suka pergi tanpa pamit, dan anak-anaknya suka di tinggal dirumah (dititipkan orang tua) jika diingatkan suka marah-marrah dan minta cerai Pemohon yang disuruh maju di Pengadilan Agama.

5.4 Termohon mempunyai karakter yang keras dan egois serta suka bohong dan tidak pernah jujur terhadap Pemohon.

5.5 Termohon suka sosialita dan suka belanja online tanpa sepengetahuan Pemohon.

5.6 Termohon suka pinjam uang dengan cara pinjaman online.

5.7 Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Syamsul Arifin (sepupu Pemohon) dan ketahuan dengan Pemohon.

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

7. Bahwa **puncak keretakan** rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada **awal Oktober 2023**, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat itu jam 2 siang Pemohon Bersama teman rekan kerja pulang dadakan/mampir kerumah kontrakan Pemohon untuk mengambil berkas kerjaan yang ketinggalan dirumah Pemohon setelah sampai rumah Pemohon dan temannya langsung masuk kedalam rumah, Pemohon terkejut ternyata didalam rumah ada laki-laki sepupu Pemohon yang bernama Syamsul. Mereka lagi asik dan duduk berdua sambil bernesraan dan saling merangkul tanpa ada orang lain didalam rumah tersebut. Dan akhirnya Pemohon marah-marrah dan terjadi pertengkaran hebat, Termohon ditanya oleh Pemohon malah marah-marrah dan begitu juga dengan sepupu Pemohon bertengkar dengan Pemohon. Termohon waktu itu bicara kasar terhadap

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon, Termohon dan sepupu Pemohon juga. Termohon ditanya Pemohon emosi, kasar bicaranya dan marah-marah sambal bicara minta diceraikan saja oleh Pemohon. Dan Termohon sorenya jam 5 pergi sambil membawa anaknya dari rumah dan ngontrak dirumah Bu Gunawan di Ganjuran Permai Blok A No. 1, Kelurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul sampai sekarang.

8. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan Pemohon merasa bahwa Termohon tidak bisa melayani Pemohon dengan baik dan juga selalu banyak menuntut kepada Pemohon. Bahkan apa aja dikerjakan oleh Pemohon selalu serba salah dimata Termohon. Sedangkan Pemohon orangnya pendiam dan selalu sabar terhadap Termohon sehingga membuat Pemohon tertekan di kehidupan berumah tangga.
9. Bahwa terhitung **sejak tanggal 20 Oktober 2023** Pemohon dan Termohon **sudah pisah rumah dan pisah ranjang** yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun lebih 3 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan lahir batin.
10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa prinsip dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1 Ayat 1 No. 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin terwujud.
12. Bahwa oleh karenanya alasan-alasan Pemohon tersebut diatas dalam mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f), inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka sudah seharusnya

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus dan berakhir karena perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada **Pemohon (XXXXX)** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (XXXXX)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di damping Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Holian Destari, S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada "HD TARI. SH" yang beralamat di Jogodayoh RT 04, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta, WA: 085743401303, alamat email: pinayung67@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 755/XI/2024/PA.Btl, tertanggal 20 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat serta saran agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan atas saran tersebut kemudian Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan di depan sidang tanggal 02 Desember 2024

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki rumah tangganya kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Pemohon mencabut perkara ini Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara *aquo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.Btl dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rohayatun, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Syamsiah, S.Sy dan Maulina Nuril Izzati. S.Sy., M.Sos., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Anwar, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Syamsiah, S.Sy,  
Hakim Anggota

Rohayatun, S.H.I.,

Maulina Nuril Izzati. S.Sy., M.Sos.

Panitera Pengganti

Ahmad Anwar, S.T., S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	42.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	197.000,00

(serratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1473/Pdt.G/2024/PA.Btl